



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR: 128/PP.00.01/K.MU/10/2025

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 - 7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
 9. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor: 115.01.2.686491/2025 Revisi ke-6 Tanggal 03 Oktober 2025;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575-KEP Tahun 2012 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 2. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-495/PP.00.00/K1/10/2025 Tentang Pemberitahuan Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) tertanggal 22 Oktober 2025;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 010/PP.00.00/K.MU-09/10/2025 Tentang Penyampaian Nama Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SiGapLapor) Bawaslu Kota Ternate tertanggal 23 Oktober 2025;
 4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 009/PP.01.02/K.MU-10/10/2025 Tentang Penyampaian Nama Staf Pengelola SiGapLapor tertanggal 24 Oktober 2025;
 5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 001/PP.00.02/K.MU-01/10/2025 Tentang Pengusulan Nama-nama Pengelola SiGapLapor tertanggal 27 Oktober 2025;
 6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 200/PP.01.02/K.MU-04/10/2025 Tentang Penyampaian Nama Staf Pengelola SiGapLapor tertanggal 24 Oktober 2025;
 7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 149/PP.00.02/K.MU-02/10/2025 Tentang Staf Pengelola SiGapLapor tertanggal 24 Oktober 2025;
 8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 007/PP.00.00/K.MU-06/10/2025 Tentang Penyampaian Nama-nama Admin SiGapLapor tertanggal 24 Oktober 2025;
 9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 006/PP.00.00/K.MU-03/10/2025 Tentang Penyampaian Nama-nama Staf Pengelola SiGapLapor tertanggal 28 Oktober 2025;
 10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 015/PP.01.02/K.MU-05/10/2025 Tentang Penyampaian Nama-nama Staf Pengelola SiGapLapor tertanggal 27 Oktober 2025;
 11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 55/PP.00.00/K.MU-07/10/2025 Tentang Pemberitahuan tertanggal 23 Oktober 2025;
 12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 171/PP.00.02/K.MU-08/10/2025 Tentang Penyampaian Staf Pengelola SiGapLapor tertanggal 24 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEDUA :** Pengelola SiGapLapor terdiri atas:
- Admin* SiGapLapor;
 - Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
 - Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
 - Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
 - Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai *co-admin* yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor;
 - User* SiGapLapor:
 - Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
 - Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola SiGapLapor Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Tim Pengelola SiGapLapor Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
pada tanggal : 30 Oktober 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

- Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
- Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara;
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 128/PP.00.01/K.MU/10/2025
TANGGAL : 30 Oktober 2024

DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Irwanto Djurumudi, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	ADMIN
2.	Alvira Nurulhizrawaty, SH	Staf	USER
3.	Mega Fathika Kuntari, SH	Staf	USER
4.	Aisyah Humairah Alhadar, SH	Staf	USER

2. Bawaslu Kota Ternate

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Hadra Nafila Fajriani, SH	Staf	ADMIN
2.	Irma Suryani Basri, Amd	Staf	USER
3.	Safrudin Ismail	Staf	USER

3. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Sitti Hawa Kalidi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	ADMIN
2.	Muhammad Yuslan, ST	Staf	USER
3.	Megawati A. Rachman, SH	Staf	USER

4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Erwin Pratama Putra	Staf	ADMIN
2.	Fadzila Muharaini, S.Pd	Staf	USER

5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Sakti Oktafiantoro	Staf	ADMIN
2.	Muh. Misbah Mochtar	Staf	USER
3.	Nurleli Nahrawi	Staf	USER

6. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Fajri Ponto'o	Staf	ADMIN
2.	Aldy Kamaluddin	Staf	USER
3.	Wahyu	Staf	USER

7. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Ilham A. Hairudin, SH	Staf	ADMIN
2.	Marilina Usman, SH	Staf	USER
3.	Akba Annur, SH	Staf	USER

8. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Abdul Halil Hakim	Staf	ADMIN
2.	Mardiansyah Ali Kalam	Staf	USER
3.	Maskaromah	Staf	USER

9. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Riswan Umasugi, SH	Staf	ADMIN
2.	Siradjuddin Nur, SH	Staf	USER
3.	Susan Umasugi, SH	Staf	USER

10. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Muhammad Hatta Taha, S.IP	Staf	ADMIN
2.	Ahmad Ichwan, SH	Staf	USER
3.	Jumat Goin	Staf	USER

11. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Hasrin Hasanudin, SH	Staf	ADMIN
2.	Sumardan, SH	Staf	USER
3.	Muhtadin Tidore, S.Pd	Staf	USER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua,


Hj. Masita Nawawi Gani, SH